

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Ikan yang Mengakibatkan Luka Berat

Nurfariah Sringtyas^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nurfariah003@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Indonesia, as the world's largest archipelagic state, possesses a vast maritime area and significant fishery resources. However, this immense potential poses challenges, particularly regarding criminal activities in the fisheries sector, including the illegal possession and use of explosives for fishing. Law Number 31 of 2004 on Fisheries and Emergency Law Number 12 of 1951 explicitly prohibit such actions. Despite these regulations, cases of illegal possession of explosives persist, such as the explosions in Pandeglang and Sumenep in 2024, which resulted in property damage and serious injuries. This study aims to examine the criminal liability of offenders involved in such crimes and the enforcement of relevant laws. Using a normative juridical approach, the study reveals that the criminal liability of offenders is based on the fulfillment of elements of a crime, including culpability, the capacity to be held accountable, and the absence of exculpatory reasons. However, weak oversight, limited facilities, and low public legal awareness remain significant obstacles to law enforcement. The research underscores the need to strengthen the legal culture within society and enhance the effectiveness of oversight mechanisms to prevent similar violations. Thus, this study provides a critical contribution to the development of criminal law science, particularly regarding accountability and law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Criminal Liability, Fish Explosives, Law Enforcement.*

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas wilayah laut yang signifikan dan sumber daya perikanan yang potensial. Namun, potensi besar ini menghadirkan tantangan berupa tindak pidana dalam dunia perikanan, termasuk kepemilikan dan penggunaan bahan peledak ilegal untuk menangkap ikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas melarang tindakan tersebut. Meskipun demikian, kasus kepemilikan bahan peledak ilegal terus terjadi, seperti ledakan di Pandeglang dan Sumenep pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan dan luka berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, meliputi kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pemaaf. Namun, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan budaya hukum masyarakat dan peningkatan efektivitas pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait pertanggungjawaban dan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Bahan Peledak Ikan, Penegakan hukum.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.001 pulau yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa dan mencakup luas 1.760 kilometer persegi dari utara ke selatan. Luas daratan negara ini 19 juta km², panjang garis pantai sekitar 81.290 km², dan luas wilayah lautnya 58 juta km² atau 75% dari total luas wilayah. Indonesia meliputi perairan teritorial seluas 3 juta km², perairan kepulauan seluas 28 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 27 juta km². (Desi Yunitasari, 2020)

Wilayah perairan Indonesia memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terdapat sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Potensi besar yang dimiliki Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan dalam dunia perikanan. Permasalahan inilah yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional. (Elisabeth, et.al, 2021) Dengan banyaknya permasalahan dalam dunia perikanan Indonesia mengeluarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut diterapkan untuk setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana diatur "Bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak". Selain itu, diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa "barangsiapa yang mempunyai dan menyimpan munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun".

Pada dasarnya bahan peledak diciptakan untuk keperluan penggunaan tujuan militer dalam hal keamanan negara ataupun perang. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, bahan peledak dimanfaatkan dalam keperluan komersial memerlukan bahan penghancur dengan daya yang besar. Bahan peledak ini biasanya digunakan oleh para nelayan, karena nelayan selama ini dianggap oleh berbagai pihak lain sebagai perusak lingkungan. Jenis teknologi yang digunakan yaitu peledak ikan.

Namun akhir-akhir ini kepemilikan bahan peledak secara illegal semakin sering terjadi, seperti di Pandeglang, pada Juli 2024 telah terjadi adanya bom yang meledak di salah satu rumah tepatnya di dapur, yang diduga ledakan tersebut berasal dari bom ikan jenis low eksklusif. Ledakan tersebut mengakibatkan tiga rumah hancur dan satu korban mengalami luka berat. (Fariz Abdullah, 2024) Selain itu, di Sumenep, pada Januari 2024 terjadi ledakan di gardu di belakang mushola yang menjadi tempat tinggal warga, yang diduga ledakan tersebut berasal dari bubuk potasium atau peledak ikan. Dari ledakan tersebut mengakibatkan satu korban luka berat. (DetikNews, 2024)

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dari kasus yang ditemukan, memunculkan penemuan baru yang dapat dijadikan ilmu baru bagi peneliti, dan juga dapat dijadikan sumber ilmu yang berguna bagi Indonesia yang disebut dengan negara hukum. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti melalui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak ikan yang mengakibatkan luka berat dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak ikan yang mengakibatkan luka berat. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak ikan yang mengakibatkan luka berat dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak ikan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga manfaat dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan bahan peledak ikan yang mengakibatkan luka berat dan diharapkan menjadi sumber informasi bagi semua kalangan, khususnya praktisi hukum.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Ikan yang Mengakibatkan Luka Berat

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Tanggung jawab pidana terdiri dari pemberian hukuman kepada pelaku suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan pidana suatu tindak pidana kepada pelakunya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti menjatuhkan sanksi obyektif atas suatu tindak pidana secara subyektif kepada pelakunya. Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. (Kanter dan Sianturi, 2002)

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti menjatuhkan sanksi obyektif atas suatu tindak pidana secara subyektif kepada pelakunya. Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan kesalahan. (Chairul Huda, 2006) Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). (Musa Darwin Pane, 2017) Hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya terletak pada konsep atau dasar pemikiran tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur suatu tindak pidana. Apabila unsur-unsur tindak pidana itu terbukti, maka kesalahannya pun terbukti dan si pelaku otomatis dihukum, sehingga pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur-unsur tindak pidana. (H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). (Admaja Priatno, 2004) Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan; kemampuan bertanggungjawab; tidak ada alasan pemaaf. (Moeljatna, 2007)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Ikan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Penegakan hukum pidana merupakan upaya menerjemahkan ke dalam realitas hukum gagasan keadilan pidana, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni: 1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit); 2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); 3) Keadilan (Gerechtigkeit). Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang. Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menjadikan atau melestarikan suatu norma hukum yang berfungsi secara nyata sebagai tingkah laku di dalam hubungan hukum yang bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua peraturan hukum yang diterapkan dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu dapat membantu memperkuat ketertiban hukum dan keamanan dalam masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian pengadilan, serta pengacara.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam konstitusi UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Yang dimaksud dengan negara hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dan rakyat dengan berbagai aturan yang harus dilaksanakan. (Abu Daud Busroh, 2010) Penegakan hukum merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara untuk melindungi semua warga negaranya. (Vivi Ariyanti, 2019) Dengan melaksanakan hukum yang benar, maka akan menciptakan suasana masyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan oleh praktisi yang profesional agar tujuan hukum dapat

tercapai, yakni keadilan serta keadilan untuk semua masyarakat.

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. (Mohd Yusuf, et.al, 2023) Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Analisis dan Pembahasan

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dan (3). Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan: “Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengzels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi”.

Pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, telah terjadi peristiwa adanya ledakan bom ikan. Ledakan tersebut terjadi di sebuah gudang di Jalan Poros Bandara Aroepala. Ledakan yang terjadi akibat dari adanya campuran bahan kimia yang disinyalir digunakan sebagai bom ikan. (Muhammad Nur, 2025) Selain itu, pada tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang telah terjadi ledakan di salah satu rumah milik J yang berprofesi sebagai nelayan. Akibat dari ledakan tersebut menyebabkan DR anak pemilik rumah yang berusia 12 tahun mengalami luka di bagian dagu, perut, dan kaki. (Purnama Irawan, 2025) Penyebab terjadinya ledakan diduga bahan tersebut disimpan di dekat lemari pendingin yang ada di dapur rumah, panas yang dihasilkan dari mesin pendingin tersebut diduga pemicu ledakan. (BantenNews, 2025)

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam kasus ledakan peledak ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pandeglang, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat dihukum secara pidana.

Kasus-kasus ledakan peledak ikan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah perbuatan yang ilegal dan berbahaya. Dalam konteks hukum, kita dapat merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yang mengemukakan beberapa unsur penting dalam penentuan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur-unsur ini mencakup adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana penggunaan bahan peledak ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pandeglang menunjukkan persoalan hukum serius yang melibatkan unsur tindakan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Analisis ini akan membahas unsur-unsur tersebut sebagai landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) yang merujuk pada tindakan fisik yang melanggar hukum. Pada kasus di Selayar, pelaku (ER) dengan sengaja meracik bahan peledak tanpa izin, menyimpannya secara tidak aman, yang akhirnya menyebabkan ledakan. Di Pandeglang, pelaku (J) lalai menyimpan bahan kimia berbahaya dekat sumber panas, sehingga memicu ledakan.

Kedua kasus ini memenuhi unsur tindakan pidana, baik secara aktif maupun karena kelalaian.

Kesalahan mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Pada kasus ER, terdapat kesengajaan dalam meracik bahan kimia berbahaya meskipun ia sadar akan risiko besar yang dihadirkan. Sementara pada kasus J, kelalaian terjadi akibat penyimpanan bahan kimia tanpa memperhitungkan risiko dari mesin pendingin yang menghasilkan panas. Kedua pelaku memiliki bentuk kesalahan yang jelas yang menempatkan mereka dalam pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melibatkan kondisi mental dan kesadaran pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka. Dalam kedua kasus, baik ER maupun J tidak menunjukkan adanya gangguan mental yang dapat mengurangi tanggung jawab mereka. ER sadar atas risiko meracik bahan kimia, sedangkan J seharusnya memahami bahaya penyimpanan bahan kimia berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan dalam kedua kasus ini. ER tidak berada dalam keadaan darurat atau terpaksa, dan tindakannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. J juga tidak dipaksa atau dalam situasi darurat saat menyimpan bahan kimia di dekat sumber panas. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa kedua pelaku memiliki gangguan mental yang membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana.

Dari kedua kasus di atas syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dimana pelaku dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kesalahan yang mengarah pada perbuatan yang merugikan orang lain. Ledakan yang terjadi akibat penyimpanan bahan peledak yang tidak aman ini membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki akibat yang langsung dan berbahaya bagi keselamatan orang lain. Dengan terpenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Dari keadaan ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Penegakan hukum di Indonesia kerap menghadapi tantangan yang sulit, terutama dalam mengatasi kasus yang melibatkan aktivitas ilegal seperti penggunaan peledak ikan. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga membahayakan keselamatan manusia. Dalam kasus yang telah disebutkan di atas, menunjukkan pentingnya penegakan hukum *in concreto*. Aparat penegak hukum berhasil menyita barang bukti dan menyelidiki motif pelaku. Substansi hukum dalam kasus ini sudah jelas, yaitu melarang tindakan pembuatan bahan peledak tanpa izin. Namun, penerapan aturan ini sering terkendala oleh kurangnya pengawasan terhadap distribusi bahan kimia yang dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti pembuatan bom ikan. Dalam kedua kasus, substansi hukum sudah memadai untuk menjadi landasan penegakan hukum. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan yang berlaku dan bahaya dari bahan-bahan ini menjadi hambatan utama dalam penerapannya.

Kasus ledakan bom ikan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pandeglang mengungkapkan berbagai masalah serius, termasuk pelanggaran hukum terkait pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak secara ilegal. Dalam analisis ini, berbagai faktor yang memengaruhi kejadian tersebut, seperti hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya, akan dievaluasi berdasarkan teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum telah mengatur dengan jelas larangan terhadap pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak ilegal melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan sanksi berat bagi pelanggaran terkait bahan peledak. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 360 ayat (1), yang mengatur sanksi pidana bagi tindakan yang menyebabkan luka berat akibat

kelalaian. Kedua peraturan ini seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, seperti ER dan J, yang telah terbukti meracik dan menyimpan bahan peledak tanpa izin. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh implementasi hukum yang kurang optimal. Penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi berbagai kendala yaitu kurangnya pengawasan distribusi bahan kimia berbahaya memungkinkan pelaku memperoleh bahan peledak dengan mudah, minimnya edukasi hukum kepada masyarakat menyebabkan masyarakat, khususnya nelayan, tidak memahami risiko hukum dan bahaya penggunaan bom ikan, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum (personel, teknologi, dan anggaran) menghambat pencegahan dan pengawasan yang memadai di daerah pesisir.

Selain faktor hukum dan penegakan hukum, namun Sarana dan fasilitas memainkan peran penting dalam mencegah peredaran bahan peledak dan memperkuat penegakan hukum. Namun, kasus ini menunjukkan beberapa kelemahan, seperti tidak adanya sistem registrasi bahan kimia berbahaya, kurangnya alat deteksi di pelabuhan dan pasar distribusi, dan minimnya fasilitas teknologi pemantauan elektronik. Sehingga Keterbatasan anggaran di daerah terpencil seperti Selayar dan Pandeglang memperburuk situasi, sehingga pengawasan menjadi lemah.

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan diatas, terdapat faktor masyarakat, dimana Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan praktik ilegal ini. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti budaya lokal yang menganggap penggunaan bom ikan sebagai hal wajar untuk meningkatkan hasil tangkapan. Rendahnya kesadaran hukum, di mana masyarakat tidak memahami bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan, di mana aktivitas mencurigakan sering diabaikan.

Yang terakhir terdapat faktor kebudayaan, dimana budaya lokal berkontribusi besar dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum. Di daerah pesisir, penggunaan bom ikan sering dianggap normal karena praktik ini sudah berlangsung lama dan dianggap efektif., pengetahuan tentang dampak lingkungan masih rendah.

Dalam menegakkan keadilan Hukum sering dianggap tidak relevan atau hanya berlaku bagi pihak tertentu. Budaya hukum yang lemah mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum, termasuk pendidikan hukum bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum didasarkan pada kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan (opzet) maupun kelalaian (culpa), yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak, meskipun aturan hukum sudah jelas, lemahnya pengawasan, terbatasnya sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama. Akibatnya, pelanggaran seperti penggunaan bom ikan tetap terjadi, menunjukkan kesenjangan antara hukum tertulis dan budaya hukum masyarakat pesisir.

Penulis berharap adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan pihak yang berwenang secara intensif kepada masyarakat yang khususnya nelayan, dengan adanya larangan memiliki bahan peledak ikan dan dampak yang ditimbulkannya. Serta Penulis berharap adanya peran aparat penegak hukum yang perlu meningkatkan pengawasan dan pengaturan lebih ketat terkait akses dan distribusi bahan peledak untuk mencegah penyalahgunaan.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sampai dititik ini, dan saya ingin sampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta papah Sukendariningtyas dan mamah Eva Ulfati, dan kaka kandung saya Rifa Oktavianingtyas dan Arif Dwiningtyas atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tanpa henti diberikan kepada saya. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen fakultas hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmunya.

Daftar Pustaka

- Chairul Huda. (2006). *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- DetikNews, (2024). 7 Hal diketahui soal Dugaan Ledakan Bom Ikan di Sumenep, <https://news.detik.com/berita/d-7123870/7-hal-diketahui-soal-dugaan-ledakan-bom-ikan-di-sumenep/2>
- Desi Yunitasari, (2020). *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, (8)1.
- Elisabeth Septin Puspoayu, (dkk), (2021). Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *ILREJ*, (1)1.
- Fariz, Abdullah. (2024). *Rumah Nelayan di Pandeglang Meledak dan Hancur Gegara Bom Ikan*. <https://daerah.sindonews.com/read/1415949/174/rumah-nelayan-di-pandeglang-meledak-dan-hancur-gegara-bom-ikan-1721027245>.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2015). *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Kanter dan Sianturi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta.
- Moeljatna, (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bona Aksara, Jakarta.
- Mohd, Yusuf DM, dkk., (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, (4)2.
- Muhammad Nur (2025). Bom Ikan Meledak di Gudang, Satu Korban Terluka Parah, <https://sulbar.herald.id/2024/11/14/duar-bom-ikan-meledak-di-gudang-satu-korban-terluka-parah/>.
- Musa Darwin Pane, (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Purnama Irawan, (2025). “Rumah Hancur di Pandeglang, Polisi: Diduga Akibat Bom Ikan”, <https://www.radarbanten.co.id/2024/07/15/rumah-hancur-di-pandeglang-polisi-diduga-akibat-bom-ikan/>.
- Vivi Ariyanti, (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*. (6) 2
- Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>

Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>

Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>